



LAPORAN KINERJA

LKIP



2022

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



KATA

Pengantar



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2022 dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar progress dan capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan kinerja ini kami hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Untuk itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2023

Kepala Dinas,



Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES.
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19650531 1999111 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Singkat Organisasi.....	3
A. Struktur Organisasi	3
B. Sumber Daya Manusia	9
1.4. Isu Strategis Dinas Kehutanan Prov. Sulsel.....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perjanjian Kinerja	14
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja	19
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran	22
3.2 Realisasi Anggaran	76
3.2.1 Pendapatan Daerah	76
3.2.2 Belanja Daerah.....	77
BAB IV PENUTUP	79
3.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	79
3.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perumusan Isu Strategis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	11
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	14
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	16
Tabel 4. Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	19
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	21
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	23
Tabel 8. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.....	24
Tabel 9. Tabel Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kehutanan Provins Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan 2021	25
Tabel 10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1.....	28
Tabel 11. Realisasi Keuangan per Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1	29
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	38
Tabel 13. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.....	39
Tabel 14. Perkembangan Capaian Persentase Total Luas Lahan Kritis Terhadap Total Lahan Kritis Sulawesi Selatan.....	40
Tabel 15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.....	41
Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 2	42



Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.....	47
Tabel 18. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.....	48
Tabel 19. PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 dan tahun 2022	49
Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.....	52
Tabel 21. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3.....	53
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.....	56
Tabel 23. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap RPJMD.....	57
Tabel 24. Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa (HD) Sulawesi Selatan ..	59
Tabel 25. Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sulawesi Selatan.....	60
Tabel 26. Perhutanan Sosial Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Sulsel	61
Tabel 27. Perhutanan Sosial Skema Hutan Adat (HA) Sulsel	61
Tabel 28. Perhutanan Sosial Skema pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) Sulsel.....	62
Tabel 29. Perkembangan Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022	62
Tabel 30. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.....	64
Tabel 31. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 4.....	65
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.....	70
Tabel 33. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.....	71
Tabel 34. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.....	73
Tabel 35. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja	



Sasaran 5.....	74
Tabel 36. Realisasi Pendapatan Asili Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	77
Tabel 37. Capaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	79




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	8
Gambar 2.	Struktur Organisasi UPT KPH.....	8
Gambar 3.	Struktur Organisasi UPT BSPTH	9
Gambar 4.	Pelaksanaan Forum OPD tahun 2022	31
Gambar 5.	Koordinasi penyusunan laporan keuangan dan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	32
Gambar 6.	Koordinasi dan peniaian barang milik daerah SKPD dan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	33
Gambar 7.	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.....	34
Gambar 8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Penyediaan bahan logistik kantor berupa ATK ..	35
Gambar 9.	Penyediaan jasa pemeliharaan service kendaraan dinas operasional	37
Gambar 10.	Persentase total luas lahan kritis yang direhabilitasi	41
Gambar 11.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ..	44
Gambar 12.	Penghijauan Lingkungan Jalur Bandara Toraja.....	44
Gambar 13.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	45
Gambar 14.	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/tahun	54
Gambar 15.	Grafik Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tahun 2018 – 2022	63
Gambar 16.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	68
Gambar 17.	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES	69



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 2 Perpres tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Selanjutnya penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan Review, serta evaluasi kinerja. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri ini mengamanatkan penyusunan perjanjian kinerja laporan kinerja instansi pemerintah Hal ini merupakan terobosan dalam pembangunan sistem administrasi negara modern yang handal, demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan

ini, instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-2024, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pencapaian kinerja pelayanan pada tahun anggaran sebelumnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan datang, sehingga evaluasi kinerja dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja ini terhadap kegiatan dan permasalahannya yang dihadapi pada tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengusulan anggaran yang akan datang.

Materi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan kehutanan.

1.3. Gambaran Singkat Organisasi

A. Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- f. Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial;
- g. Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional Dinas Kehutanan, telah dibentuk 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu sebagai berikut :

- a. UPT Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2018.
- b. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi



Sulawesi Selatan membentuk 24 UPT KPH yaitu:

1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bulusaraung, berkedudukan di Kabupaten Maros yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ajatappareng, berkedudukan di Kabupaten Barru yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Barru;
3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bila, berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap;
4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sawitto, berkedudukan di Kabupaten Pinrang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Pinrang;
5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo, berkedudukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang;
6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja;
7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara yang meliputi wilayah kerja kawasan Hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara;
8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lamasi, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kota Palopo serta sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu dan areal Penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Walenrang, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur;

9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Latimojong, berkedudukan di Kabupaten Luwu yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan Kabupaten Luwu dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Bajo, Kecamatan bajo Barat, Kecamatan Bassesang Tempe, Kecamatan Bassesang Tempe Utara, Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Bua, Kecamatan Bua Ponrang, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Sulisti, dan Kecamatan Suli Barat;
10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan kabupaten Luwu Utara areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Limbong, Kecamatan Sabbang, dan Kecamatan Sabbang Selatan;
11. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Baliase, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan kabupaten Luwu Utara areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Rampi, Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat;
12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kambuno, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan kabupaten Luwu Utara areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Seko;
13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalaena, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan kabupaten Luwu Utara areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Mappadecceng, Kecamatan Suka Maju, Kecamatan Suka Maju Selatan, Kecamatan Bonebone, dan Kecamatan Tana Lili, serta sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamata-

tan Burau, Kecamatan Kalaena, dan Kecamatan Wotu;

14. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Angkona, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Angkona, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Malili;
15. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha;
16. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae, berkedudukan di Kabupaten Soppeng yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Soppeng;
17. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Awota, berkedudukan di Kabupaten Wajo yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Wajo;
18. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Centrana, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Bone dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Centrana, Kecamatan Amali, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappa Riaja, Kecamatan Bengo, Kecamatan Ponre, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina, dan Kecamatan Sibulue;
19. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ulubila, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Bone dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Tonra, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Kahu, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara;

20. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa;
21. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelara, berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar;
22. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bialo, berkedudukan di Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba;
23. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tangka, berkedudukan di Kabupaten Sinjai yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Sinjai; dan
24. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Selayar, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.


Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor 74 TAHUN 2018 Tanggal 9 JANUARI 2018



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor 45 TAHUN 2018 Tanggal 19 JANUARI 2018



Gambar 2. Struktur Organisasi UPT KPH

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor 46 TAHUN 2018 Tanggal 19 JANUARI 2018



Gambar 3. Struktur Organisasi UPT BSPTH

B. Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data per 30 Desember 2022, jumlah ASN pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 809 orang terdiri dari PNS sebanyak 802 orang dan PPPK sebanyak 7 orang sedangkan Tenaga Non PNS sebanyak 371 orang.

Berdasarkan jenis kelamin, dari 809 orang PNS di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 527 Orang (65,14%) adalah laki-laki dan 282 orang (34,86%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 115 orang (14,22%) pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan bekerja pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya sejumlah 694

orang (85,78%) merupakan pegawai UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Komposisi pegawai pada bidang-bidang Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sudah merata.

Sedangkan berdasarkan usia, PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh usia diatas 50 tahun yaitu 200 orang atau 24,72%. Kemudian disusul oleh usia 46-50 tahun yaitu 191 orang atau 23,61%, usia 41-45 tahun yaitu 170 orang atau 21,01%, usia 36-40 tahun yaitu 166 orang atau 20,39%, usia 31-35 tahun sebanyak 41 orang atau 5,07%, usia 26-30 tahun sebanyak 24 orang atau 2,98%, usia 20-25 tahun sebanyak 17 orang atau 2,10% dan tidak ada pegawai usia dibawah 20 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa lambat laun jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan akan terus berkurang dan berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diperlukan rekrutmen pegawai baru baik penerimaan melalui formasi umum maupun mengangkat tenaga non PNS yang ada sebagai upaya regenerasi pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

PNS dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 556 orang atau 68,31%, kemudian golongan II dan golongan IV masing-masing sebanyak 127 orang atau 15,60% dan 123 orang atau 15,11%, sedangkan Golongan I hanya 1 orang atau 0,12%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Jabatan fungsional tertentu terdiri atas jabatan penyuluh kehutanan sebanyak 201 orang, terdiri dari 110 orang laki-laki dan 91 orang perempuan, polisi kehutanan sebanyak 220 orang, terdiri dari 200 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, pengendali ekosistem hutan sebanyak 20 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, arsiparis sebanyak 14 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, dan perencana sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, analis sumberdaya manusia sebanyak 9 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dan analis hukum sebanyak 1 orang perempuan. Jika dilihat dari jenis kelamin untuk jabatan

fungsional tertentu masih didominasi oleh laki-laki sebesar 69,72% dari 469 orang fungsional tertentu sedangkan perempuan hanya mencapai 30,28%.

Tingkat pendidikan PNS di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 502 orang atau sebesar 62,05%, SMA sebanyak 168 orang atau sebesar 20,77% dan S2 sebanyak 120 orang atau sebesar 14,83%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Isu Strategis Dinas Kehutanan Prov. Sulsel

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menegah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis yang tertuang dalam RENSTRA Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023:

Tabel 1. Perumusan Isu Strategis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan


No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan wakil KD Terpilih
1.	Permasalahan dalam Bidang Kesekretariatan;	Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif,



No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan wakil KD Terpilih
		berkompetensi.		dan Berkarakter Misi 3 Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif. Misi 5 Meningkatkan produktifitas dan daya saing sumberdaya alam yang berkelanjutan • Program Pengelolaan Hutan • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2	Permasalahan dalam Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.		
3	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);	Adanya kerusakan wilayah DAS.		
4	Permasalahan dalam Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.	Masih adanya kasus illegal logging.		
5	Permasalahan dalam Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial.	Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat khususnya peran perempuan dalam pengelolaan hutan.		

Kondisi kehutanan saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan yang termaktub dalam Renstra 2018-2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut secara umum telah dapat mencapai/ mendekati target, meskipun masih terdapat beberapa masalah yang dirinci berdasarkan bidang tugas. Beberapa permasalahan tersebut berasal dari hasil analisa berdasarkan isu-isu strategis yang tercermin dari capaian kinerja pada program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023.

Indikasi permasalahan yang timbul pada umumnya disebabkan dari kekuatan yang belum diberdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum dapat seluruhnya diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan ancaman yang belum dapat diantisipasi. Permasalahan tersebut diuraikan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi pendorong timbulnya permasalahan tersebut dengan memperhatikan capaian pembangunan lima tahun terakhir.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1.1	Nilai SAKIP OPD			75
		1.2	Persentase ASN nilai SKP kategori baik		(%)	90
		1.3	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi Dokumen perencanaan)		(%)	90
		1.4	Persentase temuan material		(%)	2
2	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	2.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			58,66
3	Meningkatnya kontribusi	3.1	Persentase kontribusi PDRB		(%)	0,07



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
	kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3.2 Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	(Ha)	12.000
4	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	4.1 Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi 4.2 Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	(%)	7,89
5	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	5.1 Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya 5.2 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	(%) Unit	64,67 24

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)


Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi sertamandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 370/SKPTS/THN 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi



Sulawesi Selatan Nomor 381/KPTS/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	<i>Formulasi Indeks berdasarkan Tutupan Biofisik pada Permukaan Bumi dari Hasil Pengaturan Aktifitas dan Perlakuan Manusia yang dilakukan pada Jenis Penutup Lahan tertentu</i>
2.	Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan}}{\text{Total PDDRB Provinsi Sulawesi Selatan}} \times 100$
3.	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.	$\frac{\text{Luas Wilayah Perhutanan Sosial}}{\text{Luas Kawasan Hutan Lindung + Hutan Produksi}} \times 100$
4.	Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	$\frac{\text{Luas Kawasan Hutan Lindung + Hutan Produksi}}{\text{Luas Kawasan Hutan Provinsi}} \times 100$



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/ target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyusun laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau



kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 4. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Selanjutnya perhitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pen-} \\ \text{capaian Rencana} \\ \text{tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}^*}{\text{Rencana}^{**}} \times 100$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pen-} \\ \text{capaian Rencana} \\ \text{tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana}^{**} - (\text{Realisasi}^* - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**}} \times 100$$

Sedangkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Berikut formulasi perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya:

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100$$



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja Dinas Kehutanan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Februari 2022 di Makassar, diukur berdasarkan capaian kinerja pada 5 (lima) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Kelima sasaran tersebut yaitu : (1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah; (2). Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan; (3). Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi; (4). Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan Sosial dan konservasi sumber daya alam hayati; dan (5). Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan. Rincian tingkat capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	75	77,00	102,67
		Persentase ASN nilai SKP kategori baik (%)	90 %	100%	111,11
		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90 %	98,20 %	109,11
		Persentase temuan material	2 %	0,0016%	199,92



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,66	55,46	94,54
3.	Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Percentase kontribusi PDRB kehutanan	0,07 %	0,05 %	71,43
		Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 Ha	75.387,38 Ha	628,28
4.	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	Percentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi (%)	7,89%	11,05%	140,05
		Percentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	15%	27,08%	180,56
5.	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	Percentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (%)	64,67%	68,20%	105,46
		Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	24 KPH	24 KPH	100

**) Data sementara (disamakan tahun terakhir penialian).*



Berdasarkan tabel 5 dari 11 indikator kinerja sebanyak 9 indikator atau 81,82% telah mencapai target, bahkan delapan indikator jauh melebih target yang ditetapkan. Sedangkan terdapat 2 indikator atau 18,18% masih belum mencapai target yang direncanakan, dengan capaian kinerja antara 71,43% sampai dengan 94,54%.

Dari 11 (sebelas) indikator kinerja diatas dirumuskan menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 370/KPTS/THN 2021 Tanggal 18 Februari 2021 yaitu : (1). Indeks Kualitas Tutupan Lahan; (2). Persentase kontribusi PDRB kehutanan; (3). Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi; dan (4). Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,66	55,46	94,54
2.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,07 %	0,05%	71,43
3.	Persentase luas wilayah perhutanan Sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	7,89%	14,49	140,05
4.	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67%	68,20%	105,46



Uraian berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 berdasarkan masing-masing Indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam empat sasaran.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan. Penjelasan capaian kinerja pembangunan kehutanan tahun 2022 dapat dilihat melalui uraian setiap sasaran berikut dibawah ini :

A. SASARAN 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah diukur dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu: (1). Nilai SAKIP OPD; (2). Persentase ASN nilai SKP kategori baik; (3). Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan); Dan (4). Persentase temuan material. Indikator kinerja pada sasaran ini merupakan indikator program dan kegiatan pendukung pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 1

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 1, tahun 2022.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Nilai SAKIP OPD	75	77,00*	102,6
2.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	90%	100%	111,11
3.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90%	98,20 %	109,11
4.	Persentase temuan material	2%	0,0016 %	199,92
Rata-rata capaia kinerja				130,69

*) Data sementara (disamakan tahun terakhir penilaian).

Indikator kinerja pertama dari sasaran ini yaitu Nilai SAKIP OPD, untuk tahun 2022 realisasi belum diketahui karena Nilai SAKIP akan keluar setelah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan melakukan review atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga nilai sementara yang dimasukkan adalah nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 yaitu 77,00. Selanjutnya indikator kinerja kedua dari sasaran ini yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dengan realisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah 100% dari target 90%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 111,00% Indikator kinerja ketiga dari sasaran ini yaitu rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan), dengan realisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah 98,20%, dari target 90%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 109,11%. Indikator terakhir dari sasaran ini yaitu persentase temuan material, denganrealisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 0,0016% dari target sebesar 2%, dengan persentase



capaian kinerja sebesar 199,92%. Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran 1 dari 4 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 130,69%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 8. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN 2022 TERHADAP 2023 (%)
1.	Nilai SAKIP OPD	70,31	75,93	77,00	77,00	*	75%	102,67
2.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik		100 %	95,58	100	90%	90%	111,11
3.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)		100%	98,19	98,20	90%	90%	109,11
4.	Persentase temuan material		0,5%	0,061	0,001	0 %	6	

*) Data sementara (disamakan tahun terakhir penilaian).

Nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2022 (nilai SAKIP tahun 2021) naik menjadi 77,00 atau sebesar 1,41% dari nilai SAKIP tahun 2020. Realisasi persentase ASN nilai SKP kategori baik tahun 2022 naik menjadi 100% atau sebesar 4.62 dari tahun 2021. Rata-rata capaian kinerja



perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) naik menjadi 98,20% atau sebesar 0,01% dari tahun 2021. Sedangkan persentase temuan material menurun menjadi 0,0016% dari tahun 2021.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 1 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 1.1 Nilai SAKIP OPD

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar 77,00 (nilai SAKIP tahun 2021) atau mencapai 102,67% dari target yang direncanakan dan naik sebesar 1,41% dari nilai SAKIP tahun 2020. Adapun rincian komponen penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Tabel Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kehutanan Provins Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan 2021

NO	KOMPONEN YANG	2020		2021	
		BOBOT	2020	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	24,23	30	23,10
2	Pengukuran Kinerja	25	18,13	30	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15	11,51	15	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	5,59	25	19,25
5	Pencapaian Kinerja	20	16,48		
Jumlah		100	75,93		77,00
Kategori		BB		BB	

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini tentu saja didukung oleh upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan perbaikan SAKIP sesuai yang telah direkomendasikan antara lain



menyajikan indikator kinerja yang terdapat dalam IKU dalam penyusunan perjanjian kinerja dan melakukan pengukuran kinerja secara periodik. Kegiatan pendukung lainnya dalam upaya peningkatan nilai SAKIP antara lain pelaksanaan Wokshop Implementasi SAKIP bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaan in house training sebagai gambaran evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD, yang merupakan upaya meningkatkan capaian kinerja instansi Pemerintah yang berpengaruh terhadap laporan kinerja yang lebih baik.

Secara keseluruhan masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan tahun berikutnya. Untuk kualitas Renstra sebagai dokumen perencanaan harus menetapkan target kinerja dengan baik, program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan, serta harus selaras dengan dokumen RPJMD. Sedangkan untuk implementasi Renstra sebagai dokumen perencanaan harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta melakukan monitoring pencapaian dan review secara berkala. Untuk Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja harus menyajikan IKU. Untuk kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan harus menetapkan target kinerja dengan baik, dokumen perjanjian kinerja selaras dengan Renstra, serta mencantumkan target secara periodik atas kinerja pada Rencana Aksi. Sedangkan untuk Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan harus dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan, monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala, serta perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai pada tingkat eselon III dan IV. Semua komponen penilaian AKIP masih perlu ditingkatkan lagi karena masih terlalu jauh dari bobot nilai masing-masing sehingga nilai dan predikat penilaian AKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat ditahun mendatang.



Indikator 1.2 Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik

Realisasi ASN nilai SKP kategori baik tahun 2022 sebesar 100% atau mencapai 111,11% dari target yang direncanakan. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 809 orang. Persentase ASN nilai SKP kategori baik diperoleh dari nilai rata-rata SKP aparatur sipil negara berkategori baik selama satu tahun. Peningkatan ini didukung oleh kinerja ASN yang dibuktikan dengan data dukungnya dan prilaku pegawainya sesuai ekspektasi.

Indikator 1.3 Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah tahun 2022 sebesar 98,20% atau mencapai 109,11 % dari target yang direncakan. Nilai indikator ini diperoleh dari hasil perhitungan realisasi fisik program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Hal ini dapat tercapai karena komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan kualitas output yang dihasilkan agar benar-benar tepat sasaran.

Indikator 1.4 Persentase Temuan Material

Persentase temuan material tahun 2022 sebesar 0,0016% dari target 5%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nilai temuan material atas laporan hasil pemeriksaan dibagi jumlah anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai temuan material Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi



Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebesar Rp.2.736.936,00 sedangkan nilai belanja APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar Rp.169.545.307.135,00. Keberhasilan penurunan temuan material dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa semakin tertibnya pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1.

Tabel 10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Nilai SAKIP OPD	102,6	98,00	33,36 (efisien)
Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	111,11		
Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	109,11		
Persentase Temuan Material	199,92		
Rata-Rata Capaian Kinerja	130,69		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Adapun indikator kinerja program ini yaitu persentase realisasi kegiatan perangkat daerah, persentase



penurunan temuan berdasarkan LHP, dan persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik.

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.107.890.715.895,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.105.734.389.484,60 persentase keuangan sebesar 98,00% dan persentase fisik sebesar 98,99%. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Tabel 11. Realisasi Keuangan per Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.552.674.300	2.122.150.686,6	83,13	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.786.976.303	92.254.901.946	99,43	100,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.071.000	121.964.300	95,98	100,00
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	180.815.000	180.010.000	99,55	99,86
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.790.000	173.555.000	97,07	100,00
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.365.082.300	1.295.347.597	97,07	96,40



No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	667.774.000	460.889.600	69,02	80,78
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.899.007.592	8.139.118.693	91,46	92,78
9.	Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.525.400	986.451.662	87,10	92,63
Jumlah		107.890.715.895,00	105.734.389.484,60	98,00	98,99

Uraian capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RPHJP. Target keluaran adalah jumlah dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Target keluaran dicapai adalah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sebanyak 1 dokumen, terrealisasi sebanyak 1 dokumen
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Target keluaran adalah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen.



- d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD. Target keluaran adalah Dokumen DPA-SKPD yang tersesun sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen.
- e. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Target keluaran adalah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersesun sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen.
- f. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Target keluaran yang dihasilkan adalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun sebanyak 2 laporan, terealisasi sebanyak 2 laporan.
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah. Targrt keluaran adalah Laporan data dan Informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan sebanyak 2 laporan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 2 Dokumen, terealisasi masing-masing 2 laporan dan 2 dokumen.



Gambar 4. Pelaksanaan Forum OPD tahun 2022

- 2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun. Target keluaran adalah jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sebanyak 843 orang, terealisasi 810 orang.
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Target keluaran adalah



jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD sebanyak 2 laporan, terealisasi 2 laporan.

- c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Target keluaran adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 laporan, terelaisasi sebanyak 1 laporan.
- d. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Target keluaran adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.
- e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD. Target keluaran adalah jumlah pelaporan keuangan yang tersusun sebanyak 18 laporan, terealisasi sebanyak 18 laporan.
- f. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. Target keluaran adalah jumlah pelaporan prognosis yang tersusun sebanyak 2 laporan, terealisasi sebanyak 2 laporan.



Gambar 5. Koordinasi penyusunan laporan keuangan dan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan peniaian barang milik daerah SKPD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan penilaian barang milik daerah sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.



- b. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.



Gambar 6. Koordinasi dan peniaian barang milik daerah SKPD dan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Dearah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3sub kegiatan yaitu:
 - a. Perencanaan pengelolaan retribusi daerah. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.
 - b. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.
 - c. Pendaftaran dan pendaftaran objek retribusi daerah. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan objek retribusi daerah sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.
5. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - a. Pendaftaran dan pengolahan administrasi kepegawaian. berupa pembinaan administrasi kepegawaian jabatan fungsional jalur inpassing, koordinasi



dan sosialisasi pengurusan administrasi pemberhentian PNS berbasis elektronik dan terintegrasi (e-purnabakti), pembinaan administrasi kepegawaian terkait penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pembinaan administrasi kepegawaian terkait kenaikan pangkat, KP4, cuti, pension dan evaluasi pegawai non PNS. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.

- b. Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai yang tersusun sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.



Gambar 7. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia sebanyak 13 unit, terealisasi sebanyak 22 unit.
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga. Target capaian yang ingin dicapai adalah jumlah peralatan yang tersedia sebanyak 1 jenis, terealisasi sebanyak 2 jenis.



- c. Penyediaan bahan logistik kantor berupa penyediaan alat tulis kantor, penyediaan bahan cetakan dan penggandaan, penyediaan benda pos berupa materai, penyediaan alat listrik, penyediaan makan minum rapat, penyediaan makan minum tamu, dan pemeliharaan alat-alat kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas, UPT KPH/BSPTH dan Cabang Dinas Kehutanan selama 1 tahun.
- d. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan. Target keluaran adalah jumlah paket barang cetakan dan pengandaan sebanyak 2 paket selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 20 paket.
- e. Fasilitasi kunjungan tamu berupa makan minum jamuan tamu selama 1 tahun.
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan Dinas, UPT KPH dan BSPTH.
- g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis SKPD yang tersedia sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.



Gambar 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Penyediaan bahan logistik kantor berupa ATK

- 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:



- a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 143 unit, terealisasi 39 unit.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 3 unit, terealisasi sebanyak 3 unit.
8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan jasa surat menyurat, target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah jasa surat menyurat yang tersedia selama 1 tahun, terealisasi selama 1 tahun.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik berupa pemasangan instalasi telepon, air dan listrik, pembayaran tagihan listrik, air dan langganan internet, penambahan daya listrik, dan pengadaan software. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan selama 1 tahun.
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 1 tahun.
 - d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa penyediaan jasa tenaga administrasi sebanyak 353 orang, jasa pelayanan umum sebanyak 6 orang, jasa tenaga kebersihan sebanyak 6 orang, dan jasa tenaga keamanan sebanyak 5 orang.
9. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas kendaraan, pembayaran pajak kendaraan, pembelian suku cadang dan service kendaraan dinas jabatan.
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan berupa penyediaan bahan



bakar dan pelumas kendaraan, pembayaran pajak kendaraan, pembelian sukucadang dan service kendaraan dinas operasional.

- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Target keluaran adalah jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara sebanyak 5 unit, terealisasi 3 unit.
- d. Pemeliharaan aset tak berwujud. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah aset tak berwujud yang dipelihara sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit.
- e. Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), pembayaran premi asuransi Gedung kantor, pemeliharaan gedung kantor dan rumah negara.
- f. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi selama 1 tahun.



Gambar 9. Penyediaan jasa pemeliharaan service kendaraan dinas operasional

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut: capaian keluaran pada sub kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan belum optimal, hal ini disebabkan banyaknya



kendaraan yang belum diserahkan BPKB nya oleh pemerintah kabupaten/kota terkait pelaksanaan P3D.

Rencana tindak lanjut dari permasalah tersebut adalah sebagai berikut: Mensosialisasikan dan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat pada UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, juga dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan aset yang berasal dari P3D kabupaten/kota yang salah satunya adalah penyerahan BPKB dari kabupaten/kota ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

B. SASARAN 2: Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sasaran kinerja meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan diukur dari indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indikator kinerja pada sasaran ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 2

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 2, tahun 2022.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,66	55,46	94,54

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022



- b. *Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)*

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 13. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,94	58,06	55,10	55,40	55,46	58,68	94.51

- c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 2 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 55,46 dari target 58,66 dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,51%. Tahun 2021 sebesar 55,40 dari target 58,64 dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,47 %. Perkembangan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu pada tahun 2018 nilai IKTL sebesar 54,94, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 58,06. Nilai IKTL tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 55,10 dan tahun 2021 mengalami sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi 55,40, tahun 2022 naik sebesar 0,06% dari tahun 2021 yaitu 55,46.

Salah satu upaya dalam menekan laju degradasi hutan adalah melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun



di luar kawasan hutan (RHL) yang merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyanga kehidupan tetap terjaga. Tujuan dari penyelenggaraan RHL adalah menurunkan degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak mencapai target disebabkan oleh upaya pemulihran lahan melalui rehabilitasi belum mampu mengimbangi laju pembukaan lahan yang terjadi. Oleh karena itu, langkah tindak lanjut untuk meningkatkan luas tutupan lahan diantaranya melalui peningkatan kuantitas rehabilitasi hutan dan lahan.

Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perkembangan Capaian Persentase Total Luas Lahan Kritis Terhadap Total Lahan Kritis Sulawesi Selatan.

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	217.998,77	238.506,77	251.016,77	264.039,77
2	Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	448.471,00	427.963,00	415.453,00	402.430,00
3	Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis	%	48,61	55,73	60,42	65,61
						67,66

Persentase total luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 48,61%, tahun 2019 persentasenya kembali meningkat sebesar 7,12% menjadi 55,73%, tahun 2020 meningkat sebesar 4,69% menjadi 60,42%, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 5,19% menjadi 65,61%, dan pada tahun 2022 meningkat 2,05% menjadi 67,66%.



Gambar 10. Persentase total luas lahan kritis yang direhabilitasi

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 2.

Tabel 15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	94,51	98,66	(4,21) tidak efisien

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang tidak efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih kecil daripada persentase realisasi anggaran.



e. *Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja*

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi pada kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan indikator program yaitu jumlah DAS yang direhabilitasi pada kegiatan .

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung kedua program ini adalah sebesar Rp.17.371.319.040,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.316.627.359,75,00 persentase keuangan sebesar 93,14% dan persentase fisik sebesar 98,50%. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	<i>Program Pengelolaan Hutan</i>				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	9.462.661.700	8.422.900.900,75	89,01	97,57
2.	<i>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</i>				
	Perbenihan Tanaman Hutan	257.120.000	248.212.600	96,54	100
	<i>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</i>				
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	5.450.413.340	5.444.534.902	99,89	100
Jumlah		17.371.319.040	14.316.627.359,75	93,14	98,50



Uraian capaian kinerja kegiatan pada program pengelolaan hutan yang mendukung Sasaran 2 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL), Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan, Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan. Pembangunan hutan rakyat diluar kawasan hutan negara berupa penanaman bibit tanaman kayu-kayuan (Uru, Sengon, Bitti, Balsa dll) dan MPTs (Alpukat, Durian, Jengkol, Aren dll) sebanyak 288.750 batang yang dilaksanakan di delapan (8) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep Desa Atangsalo Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pinrang Desa Buttu sawe Kecamatan Duampanua, Kota Palopo Kecamatan Sendana, Kabupaten Luwu Desa Walenrang kecamatan Walenrang dan Kabupaten Luwu Utara Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong, Desa Pararra Kecamatan Sabbang, Desa Sassa kecamatan Baebunta Desa Tulak Tallu kecamatan Sabbang, Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang. Pembuatan tanaman mangrove sebanyak 115.000 batang di areal seluas 23 hektar yang dilaksanakan di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Takalar Desa Takalar Lama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Luwu Utara Desa Tokke Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Timur Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili dan Kabupaten Jeneponto Desa Bonturannu Kecamatan Bangkala. Penanaman tanaman bambu sebanyak 11.000, Alpukat sebanyak 22.000 batang dan durian sebanyak 125.000 batang dalam rangka penghijauan Mapongka Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Penghijauan lingkungan jalur bandara Toraja berupa penanaman bibit tanaman kayu-kayuan sebanyak 1.452 batang disepanjang turus jalan menuju bandara Toraja, dan penghijauan lingkungan di wilayah KPH Ajatappareng berupa penanaman bibit tanaman kayu-kayuan sebanyak 2.067 batang di Kabupaten Barru.



Gambar 11. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara



Gambar 12. Penghijauan Lingkungan Jalur Bandara Toraja

2. Kegiatan Perbenihan tanaman hutan

Sampai dengan akhir Desember tahun 2022 telah disalurkan sebanyak 20.090 batang bibit tanaman terdiri dari bibit Pinus sebanyak 4.300 batang, bibit Al-pukat sebanyak 4.300 batang, Jambu Mente sebanyak 400 batang, Aren sebanyak 9.590 batang dan Kopi Arabica sebanyak 1.500 batang kepada masyarakat, Instansi Pemerintah, Kelompok Tani, UKM, Perguruan Tinggi dan LSM untuk kegiatan penanaman. Penyaluran bibit tanaman didasarkan pada permohonan kelompok masyarakat yang jumlah penyalurannya berdasarkan hasil verifikasi calon lokasi dan calon penerima.



Gambar 13. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang mendukung Sasaran 2 adalah sebagai berikut adalah kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Penerapan teknis konservasi tanah dan air di wilayah DAS berupa:

1. Pembuatan sumur resapan sebanyak 85 unit terdiri dari 60 unit dilaksanakan di Wilayah KPH Bulusaraung yaitu di Kabupaten Pangkep Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang, dan 25 unit dilaksanakan di wilayah KPH Ulubila di Kabupaten Bone Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani.
2. Pembuatan DAM Penahan sebanyak 83 unit yang dilaksanakan di sembilan KPH yaitu 1 unit di Wilayah KPH Bulusaraung di Kabupaten Pangkep desa Padang Lampe kecamatan Ma'rang, 18 unit di kabupaten Pinrang desa Kaser-alau, desa Watang Kassa dan desa Batulappa Kecamatan Batulappa, Desa Ulu Saddang dan desa Basseang Kecamatan Ulu Saddang, 15 unit di Wilayah KPH Lamasi yaitu di Kabupaten Luwu di Desa Walenrang dan Desa Tom-bang Kecamatan Walenrang, 13 unit di Wilayah KPH Baliase dan KPH Rongkong yaitu di Kabupaten Luwu Utara di Desa Pararra, Desa Tulak Tallu dan Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Desa maipi dan Desa Masamba Kecamatan Masamba, Desa Sassa dan Desa Meli Kecamatan Baebunta, 4 unit diwilayah KPH Awota yaitu di Kabupaten Wajo Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo dan Desa Abbanuangnge Kecamatan Maniangpajo, 10 unit di



wilayah KPH Ulubila dan KPH Cenrana yaitu di Kabupaten Bone Desa Langi, Desa Bontojai dan Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani, Desa Tondong dan Desa Bonto Masunggu Kecamatan Tellulimpoe. 4 unit di wilayah KPH Bialo yaitu di Kabupaten Bulukumba Desa Orogading Kecamatan Kindang dan Kelurahan Tanuntung kecamatan Hero Langi-Langi, 18 unit di wilayah KPH Kelara yaitu di Kabupaten jeneponto Desa Tanamawang Kecamatan Bontoramba, Desa Lebangmania Kecamatan Rumbia, Desa Jombe Kecamatan Turatea dan Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara.

3. Pembuatan Gully Plug sebanyak 91 unit yang dilaksanakan di sembilan KPH yaitu 13 unit di wilayah KPH Sawitto di Kabupaten Pinrang Desa Watangkassa, Desa Batulappa dan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, Desa Butusawe kecamatan Duampanua dan Desa Basseang Kecamatan Lembang, 3 unit di wilayah KPH Lamasi yaitu di Kabupaten Luwu Desa Walenrang Kecamatan Walenrang, 35 unit dilaksanakan di Wilayah KPH Baliase dan KPH Rongkong yaitu di Kabupaten Luwu Utara Desa Pararra dan Desa Tulak tallu Kecamatan Sabbang dan Desa Masamba Kecamatan Masamba, 5 unit diwilayah KPH Awota di Kabupaten Wajo Desa Abbanuangan Kecamatan Maniangpajo dan Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo, 11 unit dilaksanakan di wilayah KPH Cenrana dan KPH ulubila yaiti di Kabupaten Bone Desa Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa Lagori Kecamaatn Tellulimpoe, 7 unit dilaksanakan di Wilayah KPH Bialo di Kabupaten Bulukumba Desa Orogading Kecamatan Kondang dan Kelurahan Tanuntung Kecamatan Hero Lange-Lange, serta 14 unit dilaksanakan di Wilayah KPH Kelara Kabupaten Jeneponto Desa Bontoramba dan Desa Tanamawang Kecamatan Bontoramba, Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara, Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia dan Desa Jombe Kecamatan Turatea.

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya luas penutupan lahan



2. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) baik secara vegetatif maupun sipil teknis yang masih terbatas untuk mendukung penurunan lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan

Tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan luas tutupan lahan
2. Dukungan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetatif maupun sipil teknis.

C. SASARAN 3: Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran kinerja meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi diukur dari indikator kinerja persentase kontribusi PDRB kehutanan dan luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi. Indikator kinerja persentase kontribusi PDRB kehutanan merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

a.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 3

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 3, tahun 2022.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
1.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,07 %	0,05 %	71,43
2.	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 Ha	75.387,38 Ha	628,23
Rata-rata capaian kinerja				349,83



Realisasi persentase kontribusi PDRB kehutanan tahun 2022 sebesar 0,05% dari target 0,07% atau mencapai 71,43%. Sedangkan luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi sebesar 75.387,38 ha atau mencapai 628,23% dari target 12.000 ha. Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran 3 dari 2 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 349.83%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 18. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
1.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,06%	0,06%	0,07%	0,06%	0,05%	0,08%	75
2.	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	18.350 Ha	18.350 Ha	26.151,58 Ha	48.639,26 Ha	75.387,38 Ha	12.000 Ha	628,23

Persentase kontribusi PDRB kehutanan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,67% dari tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka persentase kontribusi PRDB kehutanan mencapai 75%. Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi tahun 2022 meningkat sebesar 54,99% dibandingkan tahun 2021 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah dicapai 628,23% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.



- c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 3 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 3.1 Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan

Realisasi persentase kontribusi PDRB kehutanan tahun 2022 sebesar 0,05% dari target 0,07 % atau mencapai 71,43%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan PDRB sektor kehutanan dibagi nilai PDRB semua sektor dimana nilai PDRB sektor kehutanan tahun 2022 sebesar 315,24 Miliar. Adapun rincian PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 dan tahun 2022

No	Sektor PDRB	PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku			
		Rp. (Juta Rupiah)		Persen (%)	
		2021	2022	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	122,930,635.8	133,718,139.1	22.55	22.10
	2. Kehutanan dan Penebangan	315,243.6	327,473.3	0.06	0.05
B.	Pertambangan dan Penggalian	25,904,919.0	30,875,225.3	4.75	5.10
C.	Industri Pengolahan	68,092,540.7	78,092,705.8	12.49	12.90
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	367,605.1	428,382.2	0.07	0.07
	Pengadaan Air,				
E.	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	541,443.5	592,230.1	0.10	0.10
F.	Konstruksi	78,560,754.1	84,725,066.8	14.41	14.00
	Perdagangan Besar				
G.	dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	79,490,513.3	88,596,715.0	14.58	14.64
H.	Transportasi dan	16,764,763.9	24,131,759.1	3.08	3.99



No	Sektor PDRB	PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku			
		Rp. (Juta Rupiah)		Persen (%)	
		2021	2022	2021	2022
	Pergudangan				
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,566,252.8	7,991,806.6	1.20	1.32
J.	Informasi dan Komunikasi	30,297,131.9	32,345,575.0	5.56	5.35
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,793,433.0	21,681,000.4	3.63	3.58
L.	Real Estat	19,747,546.1	21,121,930.5	3.62	3.49
M.	Jasa Perusahaan Administrasi	2,354,756.9	2,808,551.2	0.43	0.46
O.	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	24,674,031.5	25,330,320.1	4.53	4.19
P.	Jasa Pendidikan	29,214,694.4	30,606,820.2	5.36	5.06
Q.	Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial	12,801,993.7	14,045,495.2	2.35	2.32
R.	Jasa Lainnya	7,069,659.8	8,052,954.1	1.30	1.33
Produk Domestik Regional Bruto		545,172,675.7	605,144,676.8	100.00	100.00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		542,231,491.5	601,781,330.2	99.46	99.44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,00% dari tahun 2021 atau sebesar 59.972.001 Milyar Rupiah. Hal ini diikuti kenaikan pada sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang meningkat sebesar 3,88% dari tahun 2021 atau 12.229 Milyar Rupiah dimana pada tahun 2021 sebesar 315.243 Milyar Rupiah naik menjadi 327.473 Milyar Rupiah di tahun 2022. Meningkatnya nilai PDRB sub sektor kehutanan dan penebangan kayu disebabkan produksi hasil hutan yang mengalami kenaikan sebesar 30.16% dari tahun lalu, yaitu pada tahun 2021 produksi hasil hutan kayu sebesar 252.263,26 m³ dan hasil hutan bukan kayu sebesar 18.423,13 Ton pada tahun 2022 produksi hasil hutan kayu sebesar 338.467,83 m³ dan produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 6.664,87 ton. Namun secara keseluruhan persentase nilai PDRB sub sektor kehutanan terhadap nilai



PDRB Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun lalu yaitu dari 0.06% tahun 2021 menjadi 0.05% pada tahun 2022, hal ini disebakan adanya peningkatan nilai PDRB yang sangat pesat dari sub sektor lain sehingga mempengaruhi nilai persentase PDRB kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alternatif solusi dari permasalahan ini ada melakukan upaya untuk memaksimalkan produksi hasil hutan sehingga dapat meningkatkan nilai persentase kontribusi PDRB kehutanan.

Indikator 3.2 Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi

Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi merupakan luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baik berupa izin pinjam pakai kawasan hutan maupun izin pemanfaatan hutan termasuk izin perhutanan sosial di kawasan hutan produksi. Kerjasama pemanfaatan hutan diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Adapun luas penggunaan kawasan hutan di hutan produksi seluas 75.387,38 Ha yang terdiri dari izin perhutanan sosial di kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 52.697,34 Ha dan melalui Perjanjian kerjasama operasional (PKSO) serta Perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) sebesar 22.690,04 Ha.



d. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya sasaran 3.

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efesiensi (%)
Persentase kontribusi PDRB kehutanan	71,43		
Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	628,23	59,35	249,83
Rata-Rata Capaian Kinerja	349,83		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan, Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, dan kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.5.364.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.076.433.496,63 persentase keuangan sebesar 59,35% dan persentase fisik sebesar 71,52%. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :



Tabel 21. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung				
	Koordinasi dan sinkronisasipengendalian izin usaha atau Kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	67.000.000	66.865.000	99,80	100,00
	Koordinasi dan sinkronisasipengendalian izin usaha atau Kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	68.340.000	68.339.934	100,00	100,00
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	5.364.600.000	3.076.433.496,63	57,35	70,07
2.	Pelaksanaan pengolahan hasil hutankayu dengan kapasitas produksi <6000 m ³ /tahun				
	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /tahun	66.490.000	66.469.874	99,97	100,00
	Pembinaan dan pelaksanaanpengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m ³ /tahun	72.030.000	68.050.000	94,47	100,00
Jumlah		5.638.460.000	3.346.158.304,63	59,35	71,52



Uraian capaian kinerja kegiatan pada program penataan hutan dan pemanfaatan hutan sebagai berikut :

1. Kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi berupa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau Kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi yang dilaksanakan pada 6 Kabupaten yaitu kabupaten Pinrang, Tana Toraja, Bone, Barru, Bulukumba, dan Bantaeng.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung
 - c. Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/ atau jasa lingkungan berupa pengembangan kawasan ekowisata hutan pinus bulu tanah seluas 23 hektar di wilayah KPH Cenrana.
2. Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun pada sub kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun berupa pelaksanaan pembinaan pada industri primer hasil hutan kayu yang dilaksanakan pada 11 kabupaten, yaitu kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Sinjai, Pinrang, Jeneponto, Soppeng, Maros, Pangkep, Sidrap, dan Pinrang.



Gambar 14. Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun



f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data potensi Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK untuk keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan
2. Banyaknya industri yang tidak memenuhi syarat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).
3. Kurangnya tenaga GANIS dan WASGANIS sehingga pembinaan dan pengawasan ditingkat lapangan belum maksimal.

Rencana tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan mengenai izin pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang ada sehingga tidak melakukan perambahan atau illegal logging yang dapat merusak ekosistem hutan.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang IUPHHK dan IUPHHBK sebagai wajib bayar PSDH-DR.
3. Meningkatkan kapasitas SDM (baik operator, GANIS dan WASGANIS serta pemegang izin) tentang Penatausahaan hasil hutan online secara intensif.

D. SASARAN 4: Meningkatnya Akses Legal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial Dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Sasaran kinerja meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati diukur dari indikator kinerja persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi dan persentase jumlah jenis tumbuhan



dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata. Indikator kinerja persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun pencapaian sasaran dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 4

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 4, tahun 2022.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No.	Indikator kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi (%)	7,89%	11,05%	140,05
2.	Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	15%	27,08%	180,56
Rata-rata capaian kinerja			160,30	

Realisasi persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi tahun 2022 sebesar 11,05% atau mencapai 140,05% dari target 7,89%. Sedangkan untuk persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran



(Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata tahun 2022 sebesar 27,08% dari target 15% atau mencapai 180,56%. Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran 4 dari 2 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 160.30%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 23. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 Terhadap 2023 (%)
1.	Percentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	4,41%	4,59%	9,05%	9,88 %	11,05%	9,01%	122,64
2.	Percentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata				14,49%	27,08%	20%	135,40

Selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi mengalami peningkatan sebesar 11,84%. Jika dibandingkan



dengan target akhir RPJMD maka persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah mencapai 122,64%. Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata merupakan indikator kinerja sasaran yang baru sehingga realisasinya baru diperoleh di tahun 2022 yaitu 27,08%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata mencapai 135,40%.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sasaran 4 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 4.1 Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Realisasi persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi tahun 2022 adalah 11,05% dari target 7,89% sehingga persentase capaian kinerja tahun ini adalah sebesar 122,64%. Faktor pendorong keberhasilan capaian tersebut antara lain adalah:

1. Pembinaan yang intensif terkait hak dan kewajiban pemegang persetujuan dari KPH baik oleh pendamping KPS/ maupun penyuluhan kehutanan pada areal pemegang persetujuan perhutanan sosial,
2. Sosialisasi pengelolaan perhutanan sosial sesuai Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 kepada pemegang persetujuan baik yang dilaksanakan oleh BPSKL Sulawesi maupun Dinas Kehutanan melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial
3. Kemampuan mengakses teknologi informasi yang makin berkembang terkait Permen LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.



Tercatat hingga tahun 2022 Luas kawasan hutan yang diakses masyarakat/kelompok tani melalui skema perhutanan sosial sampai dengan tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 196.745,33 ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 362/ Menlhk/ Setjen/ PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan adalah seluas 1.780.029 ha. Luaskawasan hutan yang diakses masyarakat/kelompok tani melalui skema perhutanan sosial sampai dengan tahun 2022 meliputi:

a. Hutan Desa (HD)

Luas Hutan Desa (HD) sampai dengan tahun 2022 seluas 52.508 Ha yang dikelola oleh 82 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 30.155 KK. Adapun rincian luas Hutan Desa di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa (HD) Sulawesi Selatan

No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1.	Bantaeng	4	1.043	2.464
2.	Barru	11	1.128	4.319
3.	Bone	14	4.189	4.787
4.	Enrekang	4	412	1.934
5.	Jeneponto	3	400	2.218
6.	Luwu	15	8.088	1.700
7.	Luwu Timur	9	18.490	2.379
8.	Luwu Utara	9	10.506	2.368
9.	Maros	2	699	386
10.	Sidenreng Rappang	4	894	2.351
11.	Soppeng	5	6.136	3.321
12.	Tana Toraja	2	523	1.928
Jumlah		82	52.508	30.155

b. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Luas Hutan Kemasyarakatan (HKm) sampai dengan tahun 2022 seluas



77.416,66 Ha yang dikelola oleh 338 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 25.844 KK. Adapun rincian luas Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sulawesi Selatan

No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1	Baru	28	4,047.00	2.177
2	Bone	33	8,670.00	4.500
3	Bulukumba	20	2,204.18	1.320
4	Enrekang	27	7,233.00	2.758
5	Gowa	7	4,340.00	572
6	Jeneponto	33	890.00	922
7	Luwu	9	10,823.00	1.683
8	Luwu Timur	14	2,868.00	974
9	Luwu Utara	8	4,313.00	944
10	Maros	10	2,270.59	518
11	Kota Palopo	1	1,617.00	137
12	Pangkep	6	455.00	214
13	Kota Pare-pare	1	110.00	37
14	Pinrang	21	3,044.00	808
15	Selayar	2	380.00	49
16	Sidrap	37	9,542.23	3.156
17	Sinjai	22	2,665.00	1.919
18	Soppeng	25	5,272.00	1.606
19	Tana Toraja	9	2,957.00	723
20	Toraja Utara	22	2,782.66	675
21	Wajo	3	933.00	152
Jumlah		338	77,416.66	25.844

c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Luas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sampai dengan tahun 2022 seluas 8.090,16 Ha yang dikelola oleh 50 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.305 KK. Adapun rincian luas Hutan Tanaman Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 26. Perhutanan Sosial Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Sulse

No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1	Baru	7	1,368.00	135
2	Enrekang	12	620.00	310
3	Luwu	4	570.00	153
4	Luwu Utara	2	401.00	89
5	Maros	3	216.99	38
6	Pangkajene Kepulauan	3	111.42	11
7	Pinrang	14	3,655.00	394
8	Soppeng	4	1,055.00	136
9	Takalar	1	92.75	39
Jumlah		50	8,090.16	1.305

d. Hutan Adat (HA)

Hingga tahun 2022, hutan adat di propinsi sulawesi selatan sebanyak 8 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan luas total 4.636,99 Ha dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.217 KK. Adapun rincian luas Hutan Adat di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27. Perhutanan Sosial Skema Hutan Adat (HA) Sulse.

No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1	Bulukumba	1	313.99	200
2	Enrekang	8	6,477.00	3.017
Jumlah		9	6,790.99	3.217

e. Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

Hingga tahun 2022, luas izin pengelolaan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) di propinsi sulawesi selatan sebanyak 20 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan luas 50.548 Ha yang dikelola oleh 932 Kepala keluarga (KK). Adapun rincian luas Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 28. Perhutanan Sosial Skema pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) Sulsel.

No.	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1	Bone	4	536.06	156
2	Bulukumba	3	139.75	126
3	Kepulauan Selayar	7	49,303.00	190
4	Maros	11	1,253.79	417
5	Soppeng	1	80.92	43
Jumlah		26	51,313.52	932

Perkembangan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 29. Perkembangan Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Perhutanan Sosial	Ha	52,529.22	80,425.79	161,133.22	175,802.42	196,745.33
2	Luas total hutan lindung dan hutan produksi	Ha	1,812,816.00	1,750,029.00	1,780,029.00	1,780,029.00	1,780,029.00
	Percentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan hutan Produksi	%	2.90	4.60	9.05	9.88	11.05

Perkembangan capaian luas perhutanan sosial dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat dimana pada tahun 2018 luas perhutanan sosial seluas 52.529,22 Ha, kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi sebesar 53,11% menjadi 80.425,79 Ha, pada tahun 2020 meningkat kembali sebesar



100,35% menjadi 161.133,22 Ha, tahun 2021 meningkat kembali sebesar 9,10% menjadi 175.802,42 Ha dan di tahun 2022 kembali meningkat 11,05% menjadi 196.745,33 Ha.



Gambar 15. Grafik Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tahun 2018 – 2022

Seiring dengan kecenderungan peningkatan luas perhutanan sosial, persentase luas perhutanan sosial terhadap luas hutan lindung dan hutan produksi di Sulawesi Selatan juga terus meningkat, dimana pada tahun 2018 persentasenya sebesar 2,90%, meningkat di tahun 2019 menjadi 4,60%, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 9,05%, pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 9,88% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 11,05%.

Indikator 4.2 Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata

Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi



yang terdata capaian tahun 2022 sebesar 27,08% dari target 15%. Potensi tumbuhan maupun satwa liar yang tidak dilindungi cukup besar sehingga diperlukan pendataan lagi untuk menginventarisasi semua jenis tumbuhan dan satwa tersebut untuk selanjutnya di identifikasi bersama pihak terkait untuk menentukan jenis tersebut termasuk kategori dilindungi atau tidak dilindungi dan/atau masuk atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 4.

Tabel 30. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran (%)
Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	140,05	
Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	180,56	98,78
Rata-rata capaian kinerja	160,31	

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akses Legal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.



e. *Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja*

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan indikator program yaitu Persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan dan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan indikator program yaitu Jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah Provinsi yang terdata.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung kedua program ini adalah sebesar Rp.38.280.733.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.814.427.322,00 persentase keuangan sebesar 98.78% dan persentase fisik sebesar 98.94%. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 4

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
I	<i>Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</i>				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				
	Peningkatan kapasitas dan Kompetensi	257,472,000.00	249,043,820.00	96.73	100.00



No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik
			Rp.	%	(%)
	Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				
	Penguatan dan Pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan	180,442,300.00	174,859,964.00	96.91	100.00
	Penyiapan dan pengembangan perhutanan Sosial	37,742,940,000.00	37,290,803,538.00	98.80	98.92
	Jumlah (I)	38,180,854,300.00	37,714,707,322.00	98.78	98.93
II	<i>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</i>				
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention on International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				
	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES	99,879,200.00	99,720,000.00	99.84	100.00
	Jumlah (II)	99,879,200.00	99,720,000.00	99.84	100.00
	Jumlah (I) + (II)	38,280,733,500.00	37,814,427,322.00	98.78	98.94



Uraian capaian kinerja kegiatan pada program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang mendukung Sasaran 4 adalah kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Sub kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluhan kehutanan dan SDM Bidang kehutanan berupa kegiatan penilaian angka kredit penyuluhan kehutanan, monitoring evaluasi perhutanan sosial yang dilakukan di 24 Wilayah KPH, monitoring evaluasi pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, penyusunan program penyuluhan kehutanan tingkat provinsi dan pemutakhiran data dan penerbitan SK PKSM provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.
2. Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan berupa kegiatan penilaian kelas kemampuan KTH dan KUPS, Pemutakhiran dan Registrasi data KTH Provinsi Sulawesi Selatan dan Pendampingan Terhadap Kelompok Tani Hutan Dan Kegiatan dan Monitoring Program KTH Mandiri. Realisasi perhutanan sosial Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2022 seluas: 196.119, 33 Hektar yang dikelola oleh 505 Kelompok Perhutanan Sosial dengan rincian sebagai berikut: Hutan Kemasayarakatan seluas 77.416,66 hektar dikelola oleh 337 unit persetujuan (KPS), Hutan Desa seluas 52.508 hektar dikelola oleh 82 pengelola hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat seluas 8.090,16 hektar dikelola oleh 51 KPS, Hutan Adat seluas 6.790,99 hektar dikelola oleh 9 Masyarakat Hukum Adat dan Kulin KK seluas 51.323,52 hektar dikelola oleh 26 KPS pada kawasan konservasi.
3. Sub Kegiatan Penyiapan dan pengembangan perhutanan Sosial berupa Kegiatan Tim POKJA Perhutanan Sosial, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sapras) Alat Ekonomi Produktif, Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial, Updating Data KPS dan KUPS dan Monitoring dan Evaluasi Pendamping Perhutanan Sosial (Local Champion) Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 16. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mendukung Sasaran 4 sebagai berikut :

1. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention on International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi pada sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES berupa Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi (Appendix) CITES yang dilaksanakan pada 11 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara.



Gambar 17. Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya pembinaan dan pemberdayaan kelompok perhutanan sosial yang telah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial.
2. Masih terbatasnya akses permodalan, akses pemasaran dan akses untuk menjalin kemitraan dengan mitra usaha untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
3. Masih banyaknya jenis tumbuhan dan satwa liar yang belum terdata

Rencana tindak lanjut dari masalah tersebut adalah:

1. Melakukan Koordinasi dan sinergitas antar pihak terkait dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok perhutanan sosial
2. Peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial dan melakukan fasilitasi temu usaha antara KUPS dengan pelaku usaha yang sudah memiliki akses pasar dan bisa menjadi mitra usaha
3. Melakukan Sosialisasi dan pendataan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang ada



E. SASARAN 5: Terjaganya Fungsi dan Legalitas Kawasan Hutan

Sasaran kinerja terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan diukur dari indikator kinerja : (1). Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya; dan (2). Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Indikator kinerja persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

a.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 5

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 5, tahun 2022.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20 %	105,46
2.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	24 KPH	24 KPH	100,00
Rata-rata capaian kinerja				102,73

Realisasi persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya mencapai target sebesar 105,46%



yaitu terealisasi 68,20% dari target 64,67%. Realisasi jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) pada tahun 2022 sebanyak 24 KPH dari target 24 KPH atau capain kinerja sebesar 100%. Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran 5 dari 2 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 102,73%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 33. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
1.	Percentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	68,76 %	67,05 %	68,20 %	68,20 %	68,20%	64,67 %	105,46
2.	Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH)	16 KPH	16 KPH	16 KPH	16 KPH	24 KPH	24 KPH	100

Percentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu 68,20%, terhadap tahun 2019 meningkat 1,71% dan terhadap tahun 2018 menurun 0,82%. Sedangkan capaian tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 105,46%.



Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) tahun 2022 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 24 Unit KPH. Capaian tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sasaran 5 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 5.1 Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya

Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya sampai dengan tahun 2022 adalah 68,20%. Nilai tersebut mengacu pada luasan hutan lindung dan hutan produksi terhadap luas total kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, maka capaian indikator ini menurun, hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi Kawasan hutan yang berubah dari fungsi kawasan lindung dan produksi menjadi Kawasan budidaya yang diakomodir dalam revisi tata ruang wilayah provinsi, selain itu sebagian Kawasan lindung statusnya ditingkatkan menjadi Kawasan konservasi.

Indikator 5.2 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kehuunan Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan



Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 24 (dua puluh empat) unit KPH, terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 8 (delapan) unit dengan luas wilayah kelola ±617.675 Ha dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 16 (enam belas) unit dengan luas total yang dikelola sebesar ±1.116.240 Ha.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 5.

Tabel 34. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	105,46		
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	100	96,88	5,85
Rata – rata capaian Kinerja	102,73		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.



e. *Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja*

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu Persentase kerusakan hutan per tahun. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan ini sebesar Rp.2.295.108.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.223.456.380,00 persentase keuangan sebesar 96,88% dan persentase fisik sebesar 100%. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Tabel 35. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 5

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	149.997.500 1.533.991.200 522.300.000 88.820.000	142.495.300 1.481.660.734 511.010.346 88.290.000	96,88 96,59 97,84 99,40	100,00 100,00 100,00 100,00
Jumlah		2.295.108.700	2.223.456.380	96,88	100,00



Uraian capaian kinerja kegiatan pada program penataan hutan dan pemanfaatan hutan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan berupa pelaksanaan sosialisasi pengaman hutan dan sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dan lahan yang dilaksanakan di wilayah resort KPH. Bulusaraung.
 - b. Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan berupa pembuatan dan pemasangan rambu-rambu pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan sebanyak 57 unit dan pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan di wilayah KPH yang dilaksanakan pada 24 KPH.
 - c. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan berupa monitoring dan sinkronisasi perlindungan, pencegahan dan pengamanan hutan, pelaksanaan operasi gabungan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, Kota Pare-pare dan kabupaten Bulukumba, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan pada wilayah KPH.
 - d. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berupa pelaksanaan monitoring sebelum dan sesudah kebakaran hutan yang dilaksanakan di Wilayah KPH.

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang ada khususnya kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Jumlah personil tenaga pengamanan hutan/ polisi kehutanan masih kurang untuk menjaga dan mengawasi kawasan hutan yang ada.



3. Masih adanya perambahan Kawasan hutan dan illegal logging akibat tingkat ketergantungan masyarakat sekitar Kawasan terhadap Kawasan hutan masih relative tinggi serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian Kawasan hutan.

Tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran pengadaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan khususnya kendaraan roda dua dan peralatan pemadam kebakaran,
2. Menambah jumlah personil tenaga pengamanan hutan/ polisi kehutanan baik melalui pengangkatan tenaga polisi kehutanan PNS maupun tenaga magang pengamanan hutan (Non PNS).
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berada disekitar Kawasan hutan, pemasangan patok batas Kawasan hutan dan papan bicara/ himbauan.

3.2

Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2203/XI/TAHUN 2022 Tanggal 1 November 2022, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebesar Rp.1.645.120.791,00 dari target sebesar Rp.1.709.030.000,- dengan uraian pada tabel berikut :



Tabel 36. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Uraian	Target	Realisasi	
			Keuangan	(%)
I	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	154.030.000	170.182.400	110,487
	- Rumah Dinas	121.200.000	113.630.000	93,75
	- Lahan ATM Bank Sulsel	14.400.000	14.400.000	100,00
	- Pemakaian Laboratorium	12.550.000	36.722.400	292,61
	- Kantin (Ruangan) 24 m ²	2.880.000	2.880.000	100,00
	- Kantin (Pelataran) 15 m ²	1.800.000	1.350.000	75,00
	- Koperasi (Ruangan) 10 m ²	1.200.000	1.200.000	100,00
II	Retribusi Produksi Usaha Daerah	100.000.000	154.181.600	154,182
	- Penyadapan Getah Pinus	100.000.000	154.181.600	154,182
	- Ranting Pohon	-	-	-
III	LAIN - LAIN PAD YANG SAH	1.455.000.000	1.319.960.791	90,719
	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	1.455.000.000	1.319.960.791	-
	- Dinas Prov. Sul- Sel	-	773.068.577	-
	- Kesatuan Pengelola Hutan	-	546.892.214	-
	Hasil sewa BMD	-	-	-
IV	Denda Retribusi Jasa Umum	-	796.000	-
	JUMLAH	1.709.030.000	1.645.120.791	96,26

3.2.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.163.504.028.843,98 atau mencapai 96,44% dan realisasi fisik sebesar 98,20% dari target anggaran sebesar



Rp.169.545.307.135,00. Adapun rincian dari belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, dengan anggaran Rp. 158.128.139.860,00 direalisasikan sebesar Rp. 154.730.887.773,75 atau mencapai 97,85% dan realisasi fisik sebesar 99,74%.
2. Belanja Modal, dengan anggaran Rp.11.417.167.275,09 direalisasikan sebesar Rp.8.773.141.070,23 atau mencapai 76,84% dan realisasi fisik sebesar 76,84%.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

Penutup

3.1

Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara keseluruhan capaian terhadap target kinerja sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 termasuk pada kategori **Sangat tinggi**, sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Capaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Sasaran	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keunagan perangkat daerah	130,69	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	94,54	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	349,83	Sangat tinggi
4.	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	160,31	Sangat tinggi
5.	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	102,73	Sangat tinggi
Rata - Rata Capaian		164,29	Sangat tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu sasaran “Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan” dimana pada indikator kinerja “Indeks Kualitas Tutupan Lahan” yang semula direncanakan pada tahun 2022 adalah 58,66 poin, sampai akhir tahun 2022 belum mencapai target sehingga Indeks Kualitas Tutupan Lahan berjumlah 55,46 poin.



3.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu menjadi fokus perbaikan dalam pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Meskipun pada umumnya indikator kinerja telah mencapai target, namun permasalahan yang terjadi dimasyarakat belum sepenuhnya bisa teratasi. Oleh karena itu, Langkah-langkah peningkatan kinerja dimasa mendatang yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi antar stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun unsur lainnya yang terkait dengan bidang kehutanan.
2. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan strategis, pengalokasian anggaran dan pengembangan inovasi dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan kedepan.
3. Pemanfaatan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja dalam penyusunan anggaran;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik, pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
5. Melakukan Review terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan dalam peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Makassar, Maret 2023

Kepala Dinas,



Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES.

Pangkat Pembina Utama Madya

NIP. 19650531 1999111 1 001